



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4844)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik.

4. Pemerintah Kota Kotamobagu adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Kotamobagu adalah aparat pengawas intern pemerintah Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kotamobagu.
8. Perangkat daerah adalah perangkat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
10. Review, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan, dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1). Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kota Kotamobagu.
- (2). Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3). SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kotamobagu, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Pasal 3

- (1). Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian Resiko
 - c. Kegiatan Pengendalian
 - d. Informasi dan Komunikasi
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern
- (2). Uraian dan Pengaturan unsure SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3). Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah

Pasal 4

- (1). Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dikoordinir oleh Sekretaris Kota Kotamobagu

- (2). Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 6 bulan setelah peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 5

- (1). Dalam Proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1). Pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2). Untuk memperkuat dan menunjang SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1). Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kota Kotamobagu.
- (2). Inspektorat Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan Intern melalui:
 - a. Audit
 - b. Reviu
 - c. Evaluasi
 - d. Pemantauan dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 8

Inspektorat Kota Kotamobagu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didadai dengan anggaran pendapatan dan belanja Kota Kotamobagu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 Nopember 2010


WALIKOTA KOTAMOBAGU



Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH



Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19531203 198702 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2010 NOMOR 22.